

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertulis didalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945<sup>1</sup>. Selain pasal tersebut diatas terdapat juga pasal 24C undang-undang dasar 1945, yang mendukung pasal 1 ayat (3) dalam memberikan keadilan konstitusional bagi setiap warga negara. Istilah Negara Hukum dalam tulisan ini digunakan sebagai terjemahan istilah *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang mengandung esensi yang identik meskipun dalam beberapa arti terdapat perbedaan yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terkait oleh hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena terdapat istilah-istilah lain yang juga dapat diterjemahkan sebagai negara hukum, dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah dimaksud adalah *gesetzesstaat* dan *socialistlegality* (yang dulu digunakan oleh negara-negara komunis) yang lebih menekankan pada pemahaman bahwa peraturan itu mengikat terlepas dari soal baik buruk, adil atau tidak adil, karena ia dibuat oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Sedangkan konsep *rule of law* (atau *rechtsstaat* atau *etat de droit*) mengandung pengertian yang jauh lebih dalam, bahwa setiap orang terikat oleh hukum, termasuk pemerintah, bukan sekedar karena hukum itu dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya dan telah diundangkan tetapi hukum itu sendiri harus baik dan adil.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3

Konsep negara hukum dalam arti *rule of law* tersebut dapat pula dipahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah persyaratan mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural (*procedural device*) yang diperlukan oleh mereka yang memerintah berdasarkan hukum. Negara hukum menekankan bahwa setiap orang, tanpa memedulikan derajat atau statusnya dalam masyarakat, harus tunduk pada hukum. Bagi warga negara, konsep negara hukum bersifat preskriptif sekaligus protektif. Preskriptif, karena ia menetapkan tindakan yang dipersyaratkan oleh hukum. Protektif, karena ia menentukan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum. Inilah yang merupakan tema sentral negara hukum, yang juga dapat ditemukan kembali baik ketika negara hukum dikaji dari perspektif filsafat atau teori politik, maupun dari perspektif yang lebih pragmatis yaitu sebagai sarana prosedural<sup>2</sup>. Doktrin Negara Hukum, menurut Jennings, mengandung beberapa komponen: pertama, bahwa negara secara keseluruhan harus diatur oleh hukum; kedua, dalam doktrin itu tersirat prinsip pemisahan kekuasaan dengan maksud mencegah kediktatoran atau absolutisme. Oleh karena itu, sejumlah persyaratan mendasar terkandung dalam hukum, yaitu: persamaan dihadapan hukum. Ketentuan-ketentuan umum yang jelas yang digunakan oleh pengadilan dalam mengadili, tidak ada ketentuan yang bersifat retrospektif dalam undang-undang pidana, konstruksi yang jelas dalam undang-undang pidana; ketiga doktrin Negara Hukum mencakup prinsip persamaan (*equality*); terakhir sekaligus yang utama, doktrin Negara Hukum mengandung gagasan tentang kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*).

Doktrin Negara Hukum (*Rule of Law*) makin berkembang dan menjadi topik pembahasan yang tidak pernah berhenti sejak Dicey mengemukakan pemikiran itu pada

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, 2018, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, hlm. 24-25

akhir abad ke-19. Ketiga elemen dasar Negara Hukum yang dikemukakan Dicey di atas hingga saat ini tetap merupakan warisan Dicey yang sangat berharga, bukan hanya dalam memahami perkembangan pemikiran tentang Negara Hukum itu sendiri, tetapi juga dalam memahami demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional yang kini dipraktikkan oleh bagian terbesar negara-negara di dunia, lebih-lebih negara merdeka baru (*newly independent states*) dan negara-negara yang baru terlepas dalam sistem totaliter atau otoriter.

Namun, bersama dengan itu, sebuah catatan penting juga harus diberikan, yakni bahwa kenyataan praktis yang begitu kompleks yang dihadapi oleh negara-negara modern, adanya kebutuhan untuk mendesentralisasikan pengambilan keputusan, dan pertumbuhan sumber-sumber kekuatan ekonomi yang dapat menjadi pesaing bagi kekuasaan negara, semua itu menunjukkan bahwa penerapan begitu saja konsepsi Negara Hukum dari abad ke-19 itu, yang boleh dikatakan menutup rapat bagi adanya kewenangan diskresional, pasti tidak efektif dan tidak tepat. Dalam hubungan ini, pandangan yang dikemukakan oleh Jeffrey Jowell menjadi penting untuk dicermati. Disini Jowell menekankan pentingnya diskresi sebagai manifestasi dari gagasan *Rule of Law*, namun demikian diskresi itu tetap harus dikontrol, terutama untuk menilai legalitas, kepastian, konsistensi, keseragaman, kesesuaiannya dengan tujuan, dan akuntabilitasnya. Sarana untuk mengontrol itu dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan administratif internal (*internal administrative checks*) maupun eksternal, bila dipandang perlu.

Terlepas dari segala kritik terhadap konsepsi atau doktrin Negara Hukum sebagaimana diuraikan diatas, satu hal yang pasti adalah bahwa menurut paham ini,

kekuasaan-kekuasaan dalam negara haruslah diperoleh dengan cara-cara yang sah dan pelaksanaan dari kekuasaan-kekuasaan itu harus sesuai dengan hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum disini bukan hanya dalam pengertian ketentuan-ketentuan legal, melainkan juga sesuatu yang melampaui atau berada di atasnya, yaitu konsep tentang legitimasi dan konstitusionalitas. Legitimasi mencerminkan kebenaran atau moralitas dari hukum karena hukum tidaklah otonom melainkan bergantung pada dukungan dari mereka yang diatur oleh hukum itu.

Konstitusionalisme secara luas telah diterima baik sebagai prasyarat baik bagi demokrasi maupun Negara Hukum. Dalam hubungan ini, konstitusi dimaknai sebagai pernyataan mendasar tentang apa yang oleh sekelompok orang yang menyatukan dirinya sebagai warga negara dari suatu bangsa dianggap sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasariah yang kepadanya mereka berbagai dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat. Oleh karena itu, menurut John N. Moore, konstitusi harus bekerja sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya<sup>3</sup>. Ewa Letoswka, perempuan cendekia sekaligus yuris dari Polandia, dalam sebuah artikelnya menulis, setiap kali dirinya diminta membedakan sifat konstitusi negara-negara Eropa Barat dan Timur.

Bagi Indonesia dan negara-negara yang mengalami proses transisi demokrasi dan rezim otoriter kedemokratis, anekdot diatas ibarat imbauan untuk berdamai dengan masa lalu, masa ketika apa yang tertulis indah dalam konstitusi tidak pernah terjelma dalam kenyataan dan tak ada jalan hukum apapun yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan itu sebab saat itu, bukan hanya mahkamah konstitusi belum terbentuk, gagasan

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie,2018,*Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, hlm.29-35

tentang mahkamah konstitusi pun belum telintas, bahkan dalam imajinasi yang paling liar.

Dikalangan ilmuwan, kehadiran mahkamah kosntitusi sering disebut sebagai fenomena abad XX. Karena memang mahkamah konstitusi yang pertama baru lahir pada tahun 1920. Austria kerap disebut sebagai negara pertama yang mendirikan mahkamah konstitusi. Dalam perkembangannya kemudian, rata-rata negara yang sedang berada dalam proses transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi seperti di negara-negara Afrika, Eropa Timur, Asia juga membentuk mahkamah konstitusi (atau dengan nama lain ) dalam konstitusinya. Alasannya antara lain, karena negara-negara yang telah mencapai tahap akhir dalam proses transisi demokrasinya telah menerima mekanisme konstitusi yang menjamin hak-hak fundamental warga negara dan membatasi peran, kekuasaan, dan tanggung jawab dari tiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan peradilan); sebagaimana Montesquieu, berpendapat bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga bagian, yaitu eksekutif, legistatif, dan yudikatif<sup>4</sup>. Hak-hak fundamental tersebut kini dituntut untuk diimplementasikan secara adil dan efektif dalam praktik, sehingga warga negara dapat menikmati secara penuh jaminan-jaminan yang tertulis indah dalam konstitusi.

Setelah berlalunya perang dunia I, beberapa negara Eropa berketetapan hati untuk menemukan cara guna memaksa pembentuk undang-undang (*legislature*) taat kepada konstitusi melalui mekanisme peradilan, yaitu melalui apa yang kemudian dikenal sebagai pengujian undang-undang (*judicial review*). Untuk keperluan tersebut, mereka tak hendak mengikuti model pengujian undang-undang yang terdesentralisasi, sebagaimana yang lahir dan telah berjalan mapan di Amerika Serikat, tetapi memutuskan

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali, 2014, hlm 347

untuk mempercayakan pelaksanaannya kepada suatu pengadilan khusus, yaitu mahkamah konstitusi, yang nantinya akan memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bertentangan dengan konstitusi tanpa mensyaratkan keharusan adanya kasus konkrit melainkan cukup berdasarkan alasan-alasan teoritis (*in the abstract*). Austria (1920), Cekoslowakia (1920), dan Spanyol (1931) merupakan pionir dalam hal ini, dan Hans Kelsen adalah ilmuwan terdepan yang memberikan argumentasi teoritis dan pembela utama pilihan terhadap model ini, sekaligus mempertahankannya dari adanya keinginan untuk mengikuti pilihan model Amerika Serikat. Karena itu, pengujian konstitusional model Eropa atau model terpusat (*centralized model*) kerap juga disebut *Kelsenian Model*.

Setelah perang dunia II, makin banyak negara bergabung dalam arus baru pemikiran ini dengan membentuk mahkamah konstitusi, seperti Italia (1948), Jerman (1949), dan Prancis (1958). Demikianlah, model ini kemudian makin menemukan bentuknya dan kini populer dengan sebutan Pengujian Konstitusional Model Eropa (*European Model of Constitutional Review*). Namun, dalam pengujian Konstitusional Model Eropa ini sesungguhnya terdapat setidaknya-tidaknya konstitusional Model Eropa ini sesungguhnya terdapat setidaknya-tidaknya tiga variasi besar, yaitu; pertama, Model Austria atau Model Kontinental, yang menerapkan sistem terpusat dimana suatu mahkamah konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Model ini diadopsi oleh sebagian terbesar dari negara-negara Eropa, sejumlah negara Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Kedua, Model Jerman, yang menerapkan sistem terpusat dimana mahkamah konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif menyatakan undang-undang dan tindakan atau aktivitas

bertentangan dengan konstitusi, namun semua pengadilan lain dapat mengesampingkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, Model Prancis, yang menerapkan sistem terpusat dimana Dewan Konstitusi hanya memiliki kewenangan pengawasan secara preventif, yaitu dapat memeriksa konstitusionalitas undang-undang yang telah disahkan namun belum diundangkan oleh parlemen.

Dilihat dari sudut pandang kewenangan yang dimilikinya, mahkamah konstitusi memiliki kewenangan yang bervariasi di suatu negara dengan dinegara lainnya. Namun secara umum, jika dilakukan kompilasi, kewenangan atau yuridiksi mahkamah ini mencakup ruanglingkup masalah-masalah sebagai berikut. Pertama, Pengujian konstitusional undang-undang, dekret, dan ketentuan-ketentuan lain yang disahkan oleh penguasa tingkat nasional maupun lokal, khususnya ketentuan-ketentuan yang memengaruhi hak-hak asasi manusia. Kedua, konformitas atau kesesuaian norma hukum dengan perjanjian-perjanjian internasional, dalam hal perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh konstitusi dianggap lebih tinggi derajatnya dari pada hukum nasional. Ketiga, sengketa kewenangan atau sengketa lain antar lembaga-lembaga nasional dan yang lebih rendah atau antar sesama lembaga nasional. Keempat, masalah-masalah pemilihan umum atau yang terkait dengan pemilihan umum, misalnya referendum. Kelima, impeachmen dan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemberhentian presiden dan pejabat-pejabat eksekutif lain atau peradilan. Keenam, konstitusionalitas partai-partai.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK**

# **INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA”**

## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimana eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak-hak kosntitusional warga Negara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah;

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang, apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Serta bagaimana keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**



a. Sebagai media pembelajaran penelitian hukum untuk menunjang dan memberikan pengetahuan kepada pembaca terlebih kepada mahasiswa hukum.

b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

## **2. Kegunaan Praktis**

a. Sebagai bahan untuk dapat menyempurnakan keberadaan mahkamah konstitusi sebagai pengawas konstitusi.

b. Untuk pengimplementasian kewenangan mahkamah konstitusi dalam kedudukannya sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang dasar 1945 dalam pasal 24 C.

## **3. Kegunaan Bagi Diri Sendiri**

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## **A. Istilah dan Pengertian Mahkamah Konstitusi**

[Mahkamah Konstitusi](#) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung<sup>5</sup>. Yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam [Undang-Undang Dasar 1945](#), disebutkan adanya lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara yang tenggat pembentukannya diatur secara tegas dalam UUD 1945. Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara teoritik, kelahiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mahkamah Konstitusi RI) merupakan kebutuhan yang niscaya sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berangkat dari ketentuan ini, maka peluang terjadinya persoalan dalam hal kewenangan judicial review antara Mahkamah Konstitusi

---

<sup>5</sup>Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, 2012, hlm.369

dan Mahkamah Agung terbuka lebar.<sup>6</sup> Meskipun tidak mengubah jiwa UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945), perubahan tersebut cukup mendasar karena mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang semula menerapkan prinsip supremasi MPR menjadi supremasi Konstitusi.<sup>7</sup> Hal itu terutama tampak dari perubahan terhadap pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula berbunyi, Kedaulatan adalah ditangan rakyat, sekarang rumus itu berubah menjadi, Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perubahan rumusan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 di atas bukan sekedar perubahan semantik. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai institusi yang secara konstitusional diberi wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menjelaskan mengapa perubahan demikian dilakukan; Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpuk pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan. Penguasaan terhadap MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara yang seakan-akan tanpa ada hubungannya lagi dengan rakyat<sup>8</sup>.

Kalimat terakhir dari penjelasan MPR diatas bahwa “Penguasaan terhadap MPR adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara yang seakan-akan tanpa ada hubungannya lagi dengan rakyat” menarik untuk ditelaah lebih jauh. Sebab penjelasan tersebut menjadi semacam tanggapan resmi MPR terhadap praktik ketatanegaraan

---

<sup>6</sup>Janpatar Simamora, *Mendesain ulang model Kewenangan Judicial Review*, Capiya Publishing, hlm. 114

<sup>7</sup>*Lebih jauh tentang perubahan dari Supremasi MPR ke Supremasi Konstitusi* (c.q.UUD1945), lihat I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusi*, op.cit, hlm. 512-527

<sup>8</sup>*Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003 Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI: Jakarta, hlm. 11.

Indonesia yang berlangsung puluhan tahun sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945. Praktik dimaksud adalah praktik dimana kekuasaan Presiden sangat besar dan hal itu justru memperoleh pembenaran dari UUD 1945 sendiri atau, lebih tepatnya, pembenaran melalui penafsiran sepihak rezim yang berkuasa terhadap UUD 1945 dan kemudian dipraktikkan, baik pada masa orde lama dan lebih-lebih pada masa orde baru.

Menurut UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, dikatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR<sup>9</sup>. Presiden adalah “mandataris” MPR yang bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah “mandataris” dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi “untergeordnet” kepada Majelis<sup>10</sup>.

Dengan konstruksi demikian, siapapun orang yang terpilih sebagai presiden pasti sadar betul kalau satu-satunya ancaman terhadap kekuasaannya hanya mungkin datang dari MPR, yaitu jika pertanggungjawabannya tidak diterima. Oleh karena itu, secara “naluriiah”, Presiden berkepentingan untuk melemahkan MPR dan ia memiliki jalan

---

<sup>9</sup>Pasal 6 ayat (2) *Undang-Undang Dasar* 1945 sebelum perubahan

<sup>10</sup>*Penjelasan Undang-Undang Dasar* 1945 (sebelum perubahan), angka rumawi III angka 3

konstitusional untuk itu. Sebab, menurut pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang (dengan persetujuan DPR). Sementara itu, menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, keanggotaan MPR diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Presiden, melalui undang-undang yang berada dibawah kendalinya, memiliki cukup leluasan untuk mengatur keanggotaan MPR sedemikian rupa guna meniadakan, atau setidaknya meminimalkan, potensi ancaman terhadap kekuasaannya. Hal ini lebih jauh berarti bahwa stabilitas pemerintahan dalam arti tidak terganggunya kekuasaan Presiden dalam masa jabatannya dari kemungkinan ancaman yang datang dari MPR digantungkan pada kepaiawaian Presiden dalam mengatur komposisi kekuatan politik yang ada di MPR. Dan hal itu adalah konstitusional sebab UUD 1945 (sebelum perubahan) sendiri yang memberi landasan bagi terjadinya hal demikian.

Keadaan menjadi makin aneh tak kala terhadap istilah mandatasis MPR itu terjadi silang pendapat, bahkan ada kalangan yang menafsirkannya kearah pengabsolutan kekuasaan Presiden. Hamid S. Attamimi, misalnya, berpendapat bahwa pemegang kedaulatan rakyat itu sesungguhnya adalah Presiden. Sebab, menurut Attamimi, kekuasaan pemerintahan negara yang bermula dari kedaulatan rakyat itu (yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR) “mengalir” kepada Presiden melalui mandat yang diberikan kepadanya oleh rakyat<sup>11</sup>. Dapat diduga, pendapat ganjil demikian, meski tampak rasional, segera menuai bantahan. Jimly Asshiddiqie, misalnya, menolak pandangan itu dengan mengatakan bahwa jika pendapat demikian diterima, maka harus diterima pula jalan pikiran bahwa kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam kedaulatan

---

<sup>11</sup>Lihat lebih jauh Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, hlm. 83-84

(kepala) negara, sesuatu yang bertentangan dengan maksud pasal 1 ayat (2) UUD 1945<sup>12</sup>. Penafsiran Hamid Attamimi terhadap pengertian Presiden sebagai “mandataris MPR” dan bantahan Jimly Asshiddiqie terhadap penafsiran itu secara tidak langsung menguatkan pendirian MPR perihal pentingnya kedaulatan rakyat dikembalikan kepada semangatnya yang hakiki, yaitu rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan konstitusi (UUD 1945). Dengan demikian, pengelompokan lembaga negara ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara menjadi kehilangan landasan argumentasinya, sebab MPR bukan lagi “penjelmaan seluruh rakyat” MPR bukan lagi sebagai sumber darimana kekuasaan dibagi-bagi kepada lembaga-lembaga yang dahulu dikenal sebagai lembaga tinggi negara; Perubahan ketentuan ini mengalihkan negara Indonesia dari sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri dan atau kepada berbagai lembaga negara. Perubahan ini menetapkan bahwa kedaulatan tetap ditangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perubahan ini maka tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan masing-masing lembaga negara tergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Lihat lebih jauh Jimly Asshiddiqie, 1994 *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta hlm. 76

<sup>13</sup>Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan.op.cit.hlm. 146

MPR menegaskan bahwa perubahan terhadap pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sebagaimana diwujudkan dalam rumusannya saat ini, merupakan penjabaran dari paham kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pandangan MPR, rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan telah mereduksi paham kedaulatan rakyat menjadi paham kedaulatan negara, paham yang umumnya dianut di negara-negara yang menerapkan totalitarianisme atau otoritarianisme<sup>14</sup>.

Pendirian ini merupakan kelanjutan dari lima kesepakatan politik yang dicapai dengan mufakat bulat fraksi-fraksi di MPR sebelum melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yang salah satunya adalah sepakat untuk tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan UUD 1945<sup>15</sup>. Sejalan dengan itu maka rasional ketika MPR menegaskan, secara tidak langsung, bahwa perubahan hanya dapat dilakukan terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam pasal 37 UUD 1945<sup>16</sup>.

Dari perspektif hukum tata negara, pandangan dan pendirian MPR tersebut tepat. Pembukaan suatu undang-undang dasar atau konstitusi, dalam pandangan Hans Kelsen, memiliki karakter ideologis. Dalam pembukaan suatu konstitusi lazimnya termuat ekspresi gagasan politik, moral, maupun religius yang menjiwai konstitusi itu. Oleh karena itu, Kelsen mengistilahkan pembukaan konstitusi itu sebagai pengantar khidmat (*solemn introduction*) dari suatu konstitusi. Karenanya, pembukaan berperan memberi

---

<sup>14</sup>Ibid.,hal 45. Istilah paham kedaulatan negara dalam konteks ini mengacu pada paham etatisme, yaitu paham yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan.

<sup>15</sup>Kelima kesepakatan tersebut adalah: (1) tidak mengubah pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) hal-hal normatif dalam penjelasan Uud 1945 dimasukkan kedalam pasal-pasal UUD 1945; (5) perubahan dilakukan dengan cara addendum. Lihat Majelis Permusyawaratan Indonesia, Panduan.op.cip.hlm. 25

<sup>16</sup>Membaca Pasal 37 UUD 1945 harus dikaitkan konteksnya dengan Pasal II Aturan Peralihan.

martabat yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan daya berlaku kepada konstitusi itu.<sup>17</sup> Lebih-lebih jika dilihat secara kategoris, Pembukaan UUD 1945 tergolong kedalam pembukaan yang memiliki karakter programatik, yaitu bukan sekedar memuat pernyataan tentang hal-hal mendasar tertentu melainkan sekaligus memberi arahan tentang bagaimana seharusnya nilai-nilai yang tertuang dalam pembukaan itu diimplementasikan ke dalam norma-norma konstitusi yang bersangkutan<sup>18</sup>.

Dalam konteks itu, Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tegas menyatakan bahwa pemerintahan negara yang hendak dibentuk (sebagai kelanjutan dari atau untuk mewujudkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia) adalah pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, yang tidak lain berarti pemerintahan demokrasi. Arahan inilah yang kemudian dituangkan kedalam perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Sementara itu, negara hukum” bukanlah sekedar “pemindahan” rumusan yang sebelumnya tertuang dalam penjelasan UUD 1945 sebagai bagian dari lima kesepakatan politik yang telah disinggung sebelumnya, melainkan sekaligus berarti penegasan bahwa negara Indonesia yang dicita-citakan adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*)<sup>19</sup>.

Salah satu ciri utama, dan pertama, dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah *Constitutionalism*, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum dasar atau hukum fundamental, sehingga seluruh praktik penyelenggaraan negara tidak boleh

---

<sup>17</sup>Ibid.hlm.261

<sup>18</sup>Tentang kategori karakter pembukaan (preamble) konstitusi, lihat lebih jauh Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, 1978, hlm. 252

<sup>19</sup>Tentang negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan perkembangan termutakhir dari pemikiran tentang negara hukum, lihat lebih jauh I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional.op.cit.hlm. 42-110



menyimpang dari hukum dasar atau hukum fundamental itu. Dari situ kemudian diturunkan prinsip *constitutionality of law*. Artinya, dalam negara demokrasi yang berdasar hukum, konstitusi (undang-undang dasar) harus senantiasa dijadikan rujukan dalam menilai validitas seluruh praktik penyelenggaraan negara, lebih-lebih dalam pembentukan dan perumusan norma peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang. Tanpa itu maka konstitusi atau undang-undang dasar tidak lebih dari sekedar barisan kata-kata yang indah dalam dokumen tetapi dalam praktik tidak terjelma sama sekali. Oleh karena itulah timbul kebutuhan adanya institusi yang berfungsi mengawal agar konstitusi benar-benar ditaati dan terjelma dalam kehidupan bernegara sehari-hari.

Dalam praktik ada dua model dalam menerapkan atau mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum itu, yaitu *parliamentary model* dan *constitutional model*. Pada model yang pertama, yang memberlakukan supremasi parlemen, tidak terdapat kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus yang berfungsi mengawal konstitusi sebab parlemen dikonstruksikan sekaligus sebagai pengawal konstitusi. Sementara itu, pada model yang kedua, yang memberlakukan prinsip supremasi konstitusi dimana parlemen yang sekaligus legislature, justru menjadi bagian dari institusi yang harus diawasi oleh konstitusi, timbul kebutuhan akan perlunya institusi yang berfungsi mengawal konstitusi. Dari sinilah lahirnya gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi. Secara historis, apa bila ditelaah secara cermat, *constitutional model* lahir justru sebagai kritik terhadap *parliamentary model*, khususnya yang dipraktikkan di Inggris. Namun penting ditegaskan bahwa tidak setiap negara yang menerapkan sistem pemerintah parlementer serta-merta berarti menerapkan prinsip supremasi parlemen sehingga tidak serta-merta pula menerapkan *parliamentary model*.

Jerman, misalnya, yang sistem pemerintahannya parlementer justru mempraktikkan *constitutional model*. Bahkan, saat ini, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) dianggap paling maju di dunia dan banyak dijadikan rujukan negara-negara lain.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka MPR ketika melakukan perubahan terhadap UUD 1945 memutuskan membentuk Mahkamah Konstitusi, berarti MPR telah memilih *constitutional model* dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Hal itu terlepas dari tidak adanya pernyataan eksplisit mengenai hal tersebut, bahkan juga terlepas dari disadari atau tidak, selama berlangsungnya rapat-rapat di MPR dalam proses perubahan UUD 1945, khususnya rapat-rapat dipanitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan naskah rancangan perubahan UUD 1945 sebagaimana akan dipaparkan lebih jauh dalam uraian berikut.

Dengan mengikuti secara seksama proses berlangsungnya pembahasan di PAH I BP MPR, semangat dasar gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi didasari oleh keinginan akan adanya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk semua peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Bahkan, ide bagi adanya lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 telah muncul pada rapat-rapat di panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR (PAH III BP MPR), yaitu pada saat dilakukannya perubahan tahap I terhadap UUD 1945. Tak beberapa lama setelah beralihnya tugas mempersiapkan naskah rancangan perubahan UUD 1945 dari PAH III kepada PAH I BP MPR, pada tanggal 16 Desember 1999 salah seorang anggota

Tim Ahli PAH I BP MPR, Bagir Manan, telah membicarakan tentang pentingnya pengujian undang-undang dengan menyebut adanya beberapa model, yaitu model Amerika dan model Eropa. Dalam model Eropa ini disinggung pula model Prancis, yang dalam pengujiannya yang di *review* bukan undang-undang melainkan rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang.<sup>20</sup>

Pada awalnya terdapat perbedaan pandangan di kalangan fraksi-fraksi yang ada di PAH I BP MPR mengenai kepada siapa kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 itu akan diberikan. Fraksi Partai Golkar (F-PG) mulanya mengusulkan agar kewenangan tersebut dijadikan bagian dari kewenangan MPR. Namun usul ini tidak disetujui oleh Fraksi Utusan Golongan (F-UG) dengan alasan bahwa MPR merupakan lembaga politik sehingga tidak tepat jika diberi fungsi sebagai pengadilan.<sup>21</sup> Ketidaksetujuan terhadap usul ini juga datang dari Fraksi Perserikatan Daulat Ummah (F-PDU), yang menginginkan untuk melakukan fungsi itu sebaiknya dibentuk mahkamah konstitusi yang permanen. Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB), meski mengusulkan mahkamah konstitusi tidak sebagai lembaga yang permanen, fungsinya adalah sebagai pengadilan bagi penyelenggara negara yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar.

Pada saat rapat pleno PAH I BP MPR selesai, meskipun telah terdapat kesepakatan untuk membentuk mahkamah konstitusi, masih terjadi perbedaan pendapat perihal apakah mahkamah ini akan bersifat permanen atau *ad hoc*. Meskipun keputusan mengenai hal ini belum dapat diambil, telah muncul usul baru yang disampaikan oleh F-UG, agar mahkamah konstitusi diberi kewenangan untuk mengadili sengketa

---

<sup>20</sup>Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* hlm. 299-300

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 49

kewenangan antara instansi pemerintahan daerah dan instansi pemerintah pusat, juga kewenangan untuk mengadili pembubaran partai politik, serta kewenangan mengadili pertentangan undang-undang. Usul serupa juga disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dengan disertai penekanan bahwa kewenangan pengujian yang diberikan kepada mahkamah konstitusi itu bukan hanya menyangkut undang-undang tetapi juga peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Diusulkan pula agar mahkamah ini diberi kewenangan memberi pertimbangan kepada DPR, dalam hal DPR hendak meminta MPR untuk melakukan sidang mengenai laporan perihal perilaku Presiden yang mengkhianati negara dan/atau yang merendahkan martabat lembaga kepresidenan.

Usul membentuk mahkamah konstitusi dengan kewenangan terutama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar juga datang dari kalangan organisasi nonpemerintah dan kampus. Dari kalangan organisasi nonpemerintah, usul itu datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Sementara dari kalangan kampus, datang dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. UKI, meski tidak menyebut mahkamah konstitusi, menekankan pentingnya pengujian konstitusional terhadap semua peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi.

Sementara dalam dengar pendapat dengan lembaga-lembaga negara, dari Mahkamah Agung muncul tanggapan, yang intinya bahwa jika pengujian terhadap undang-undang itu hendak diberikan kepada pengadilan maka kewenangan untuk itu dapat saja diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun, kalau kewenangan itu hendak diberikan kepada pengadilan maka kewenangan untuk itu dapat saja diberikan kepada

pengadilan tetapi bukan kepada Mahkamah Agung berarti harus dibentuk mahkamah konstitusi. Atau, kalau hendak mengikuti model Prancis, kewenangan itu dapat diberikan kepada DPR atau MPR. Usul Mahkamah Agung ini senada dengan usul dari kalangan Tim Ahli PAH I BP MPR sebagaimana dikemukakan, antara lain, oleh Fajrul Falakh, Suwoto, dan Antonius Sudjata, yang pada intinya mengusulkan pentingnya dibentuk mahkamah konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung dan perundang-undangan yang dapat diuji bukan hanya substansinya tetapi juga proses pembentukannya.

Sebelum mengambil keputusan akhir, PAH I BP MPR terlebih dahulu mendengar pemaparan hasil pengkajian Tim Ahli yang diwakili oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Pada intinya, Tim Ahli mengusulkan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kedudukan yang sederajat dengan namun terpisah dari Mahkamah Agung. Salah satu argumentasinya karena dalam usulan Tim Ahli Mahkamah Konstitusi akan memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara sehingga bukan tidak mungkin Mahkamah Agung sendiri menjadi pihak dalam sengketa demikian. Usulan yang sudah berupa rumusan konkret dari Tim Ahli tersebut secara ringkasnya menyangkut empat hal penting, yaitu;

1. Mahkamah konstitusi dimasukkan dalam bab tentang kekuasaan kehakiman.
2. Bahwa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman itu adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan lainnya.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji materi undang-undang dan

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, memberi putusan atas pertentangan atau persengketaan antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dan daerah, dan antar pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

4. Diusulkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang hakim yang dipilih oleh DPR atas usul dari Mahkamah Agung berdasarkan masukan masyarakat.

Setelah mendengar pemaparan Tim Ahli dan setelah membuka kesempatan kepada berbagai kalangan para ahli (di luar Tim Ahli), organisasi nonpemerintah, kampus, bahkan perorangan untuk menyampaikan pendapat dan masukannya, PAH I kemudian melanjutkan pembahasannya. Setelah disepakati pembentukan Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari Mahkamah Agung, pembahasan difokuskan pada tiga hal, yaitu perihal kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, disepakati rumusan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 saat ini<sup>22</sup>.

### **C. Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi**

Tidak terdapat kesamaan dalam prosedur dan mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi dalam praktik ketatanegaraan berbagai negara, demikian pula komposisi atau jumlah hakimnya. Secara umum, terdapat lima cara pengisian jabatan hakim konstitusi dalam praktik negara-negara didunia saat ini.

---

<sup>22</sup>*Uraian lebih lengkap mengenai sejarah kelahiran Mahkamah Konstitusi, lihat I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional.op.cit.hlm. 544-560*

1. Seleksi dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, pengusulan diajukan oleh eksekutif (Presiden) namun dibutuhkan persetujuan legislatif melalui mekanisme konfirmasi. Sebelum legislatif memberikan konfirmasinya, dilakukan dengar pendapat untuk mengetahui kepantasan secara personal dan pendirian ideologis para calon hakim. Cara ini memiliki kecenderungan sangat politis, seperti dalam praktik di Amerika Serikat, khususnya jika keyakinan politik presiden berbeda dengan partai-partai yang ada di lembaga legislatif.
2. Seleksi dilakukan oleh legislatif. Disini, legislatif sepenuhnya bertanggung jawab dalam proses pemilihan para hakim. Dalam hal inipun dilakukan proses dengar pendapat dengan para calon. Guna menghindari agar calon-calon yang lolos seleksi hanyalah mereka yang dinominasikan oleh partai yang menguasai suara mayoritas sederhana di parlemen, maka nominasi kerap mensyaratkan pemberlakuan syarat keterpilihan dengan suara super mayoritas (*super majority*), misalnya dua pertiga (Jerman), tiga perempat (Spanyol). Cara ini memungkinkan suara oposisi juga didengar dalam proses seleksi tersebut.
3. Seleksi dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan negara ini diberi kekuasaan untuk mengusulkan calon hakim dengan kuota tertentu. Cara ini, antara lain, diterapkan di Italia, Korea Selatan, dan Indonesia. Cara ini kerap dikhawatirkan memunculkan keadaan dimana para hakim yang terpilih lebih bersimpati kepada institusi yang mengusulkannya. Namun cara ini mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan negara.
4. Seleksi yang dilakukan oleh suatu komisi khusus. Cara ini, antara lain, diterapkan oleh Afrika Selatan dan Thailand. Mekanisme ini cukup memberi kontribusi penting dalam keterpilihan seseorang sebagai hakim konstitusi. Masalah yang kerap muncul adalah dalam menentukan siapa yang memenuhi kualifikasi untuk duduk di dalam komisi atau komite itu dan metode seleksi yang bagaimana yang harus dilakukan sehingga tidak menjadi forum terpilihnya para politisi. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan

mensyaratkan diberikannya jatah dengan mayoritas tertentu bagi para hakim yang masih aktif dan mereka yang berasal dari kalangan profesi hukum.

5. Penunjukan oleh eksekutif. Dalam mekanisme ini, penunjukan sepenuhnya berada ditangan eksekutif. Mekanisme ini, meskipun ada sejumlah kecil negara yang mempraktikkannya, umumnya tidak dianjurkan karena dikhawatirkan berpotensi menjadikan mahkamah konstitusi berada dibawah kendali eksekutif.

Sebagaimana telah disinggungsepintas, Indonesia menerapkan mekanisme seperti disebut pada angka tiga diatas. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menentukan, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim yang secara formal ditetapkan oleh Presiden. Tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Untuk menjadi hakim konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, seseorang dipersyaratkan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Hal penting yang patut mendapatkan perhatian serius dalam hubungan ini adalah tidak terdapatnya kriteria yang pasti untuk keseluruhan syarat yang ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1954 tersebut. Oleh karena itu, proses dan mekanisme seleksi jadi memegang peranan yang sangat menentukan. Sayangnya, ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang proses dan mekanisme seleksi inipun belum terdapat ketentuan yang jelas. Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK) hanya mengatur secara umum. Pasal 20 undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:



1. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
2. Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Akibat dari ketentuan yang rumusannya umum demikian ditambah pula dengan diserahkannya proses seleksi, pemilihan, dan pengajuannya kepada masing-masing lembaga yang berwenang mengusulkan adalah tidak adanya keseragaman prosedur dan mekanisme dari ketiga lembaga negara yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim konstitusi itu. Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri kriteria objektif dan akuntabel yang diperintahkan oleh Pasal 20 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, yang hendak dipilih (sesuai dengan tuntutan konstitusi) adalah figur-figur yang dituntut memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, syarat-syarat yang memerlukan kesungguhan, kerja keras, dan kejujuran dalam mewujudkannya.

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halnya mahkamah konstitusi di berbagai negara didunia, adalah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan hal itu tercermin dalam kewenangan yang diberikan kepadanya oleh konstitusi (UUD 1945). Dalam melaksanakan fungsi mengawal konstitusi itu, Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya akan senantiasa melakukan kegiatan menginterpretasikan atau menafsirkan Konstitusi. Fungsi demikian hanya akan terselenggara dengan baik jika Mahkamah Konstitusi di isi oleh hakim-hakim mumpuni sebagaimana diidealkan

oleh persyaratan yang tertuang dalam konstitusi. Lagi pula, putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya deklaratif namun final dan mengikat. Dalam sifat putusan yang demikian, kepercayaan (*trust*) masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan penghormatan dan pentaatan terhadap putusan itu yang pada akhirnya akan menentukan pula kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara. Betapapun besarnya konsekuensi hukum yang lahir dari tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tidak konstitusionalnya segala tindakan atau keadaan yang lahir dari ketidaktaatan itu, kepercayaan masyarakat tetap menjadi faktor signifikan yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Jika syarat untuk dapat menjadi hakim konsitusi yang diamanatkan oleh UUD 1945 itu, yang hendak diwujudkan melalui mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi, ditelaah secara seksama, sesungguhnya ada dua komponen besar yang termuat didalamnya, yaitu kapasitas dan integritas. Komponen kapasitas merujuk pada pemenuhan syarat penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, sedangkan komponen integritas merujuk pada pemenuhan syarat integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan. Terpenuhinya kedua komponen inilah yang akan menentukan dapat diraih atau tidaknya kepercayaan masyarakat yang dengan demikian berarti pada kedua komponen ini pula kewibawaan Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan. Artinya, kedua komponen tersebut merupakan *conditio sine qua non* (syarat yang tak dapat ditiadakan) bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjelmakan dirinya sebagai

pengadilan yang independen dan akuntabel sehingga layak dipercaya. Independensi dan akuntabilitas peradilan adalah mahkota kekuasaan kehakiman.

Secara *ante factum*, terpenuhinya komponen kapasitas akan tercermin dari pemikiran dan karya seorang calon hakim konstitusi. Sementara itu, secara *post factum*, hal itu akan tampak dari pertimbangan hukum dalam setiap putusan yang tutur dibuatnya setelah menjadi hakim konstitusi, termasuk tatkala menyampaikan pendapat berbeda terhadap suatu putusan (*dissenting opinion*). Dari pertimbangan hukum inilah akan dapat diketahui bagaimana para hakim konstitusi menafsirkan ketentuan konstitusi dalam konteks perkara yang diputusnya. Lebih jauh, dari pertimbangan hukum putusannya akan tampak bukan hanya kemampuan para hakim konstitusi dalam menerapkan kaidah-kaidah penalaran dan argumentasi hukum pada umumnya serta kaidah-kaidah penafsiran konstitusi pada khususnya, tetapi juga wawasan dan pengetahuan para hakim konstitusi berkenaan dengan perkara nyata yang diadili dan diputusnya. Bahkan, dari pertimbangan hukum tersebut akan teridentifikasi pula kecenderungan sikap para hakim konstitusi, apakah mereka cenderung bersikap konservatif atau progresif. Hal itu tidak menjadi masalah sepanjang putusan yang bersangkutan dilandasi keyakinan kuat bahwa hal itu merupakan perwujudan pemikiran para hakim konstitusi untuk menjadikan konstitusi senantiasa hidup (*living constitution*) yang menjadi tugas hakim untuk mewujudkannya.

Adapun dalam prinsip integritas ditekankan bahwa integritas itu harus mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian seorang hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Keutuhan

kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya. Maka ia harus memiliki keteguhan baik menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, dan sebagainya. Sedangkan keseimbangan kepribadian bukan hanya mencakup keseimbangan rohaniah dan jasmaniah, tetapi juga keseimbangan antar kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya, Prinsip kepantasan dan kesopanan memuat penegasan akan keharusan hakim konstitusi mengindahkan norma kesusilaan pribadi dan antar pribadi dalam setiap perilakunya, bukan hanya sebagai pejabat negara tetapi juga sebagai pribadi dengan demikian akan tumbuh rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan masyarakat. Tutar kata maupun perilaku hakim konstitusi dalam pergaulan tidak boleh mengabaikan rasa hormat dan merendahkan orang lain, apapun status sosial orang itu. Segala hal yang dapat menimbulkan citra tidak pantas harus dihindari.

Kemudian prinsip kesetaraan. Prinsip ini menuntut sikap dan perilaku hakim konstitusi untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membeda-bedakan orang atas dasar agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan serupa lainnya. Pendek kata, hakim konstitusi tidak boleh berlaku diskriminatif. Sikap dan perilaku demikian harus melekat dalam diri seorang hakim konstitusi

Guna menjamin pentaatan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama* diatas, di Mahkamah

Konstitusi saat ini telah dibentuk Dewan Etik yang sifatnya permanen. Tugas Dewan Etik adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi serta menegakkan *Sapta Karsa Utama* tersebut, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim. Dalam rangka itu, Dewan Etik diberi kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*. Keberadaan Dewan Etik sama sekali tidak boleh dianggap hanya sebagai formalitas. Sebab, jika Dewan Etik berpendapat seorang hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat, ia berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Apabila kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, berpendapat bahwa hakim konstitusi yang bersangkutan (yang disebut hakim terlapor) terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Mempertimbangkan seluruh uraian diatas, terlepas dari telah dibentuknya Dewan Etik yang bersifat permanen tadi, pemenuhan komponen kapasitas dan integritas mustahil dapat diwujudkan tanpa adanya proses seleksi calon hakim konstitusi yang memenuhi standar objektivitas dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi. Artinya, harus ada proses rekrutmen yang memuat mekanisme seleksi dan standar penilaian yang sama di ketiga lembaga yang oleh konstitusi diberi kewenangan mengusulkan calon hakim konstitusi dan hal itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada masing-masing lembaga tersebut

(Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden). Idealnya, proses rekrutmen hakim konstitusi yang memuat mekanisme seleksi dan standar penilaian yang sama itu ditegaskan dalam undang-undang, dalam hal ini undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Hal-hal penting yang perlu diatur berkenaan penjabaran lebih lanjut atas prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) undang-undang mahkamah konstitusi, yang harus diberlakukan secara sama oleh atau di ketiga lembaga negara yang berwenang mengusulkan calon hakim konstitusi tersebut. Dalam hubungan ini, proses dan mekanisme seleksi dengan terlebih dahulu membentuk suatu tim seleksi, sebagaimana telah dimulai oleh Presiden dalam proses pencalonan hakim konstitusi tahun 2015, dapat dijadikan model baku oleh Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan tim ini, kendatipun ditunjuk secara subjektif oleh masing-masing lembaga negara yang berwenang mengusulkan calon hakim konstitusi, komposisi personalianya harus secara objektif mencerminkan bukan hanya independensi mereka, tetapi juga merepresentasikan kebutuhan akan figur-figur yang dinilai memiliki kemampuan untuk menggali komponen kapasitas dan integritas calon-calon hakim konstitusi yang akan diseleksinya. Dalam proses seleksi itu, tim seleksi harus membuka seluas-luasnya partisipasi publik yang hendak memberikan *assessment* nya, terhadap para calon hakim konstitusi. Semua informasi yang diperoleh dari masyarakat yang dinilai menimbulkan keragu-raguan akan kapasitas dan integritas calon harus dikonfirmasi secara terbuka kepada yang bersangkutan. Dengan cara demikian, walaupun ada diantara para calon hakim konstitusi yang dikenal oleh salah satu atau beberapa

anggota tim seleksi yang secara manusiawi dikhawatirkan dapat memengaruhi penilaian, paling tidak, faktor subjektif itu akan diimbangi oleh fakta-fakta subjektif yang diperoleh dari hasil *assessment* yang dilaksanakan secara terbuka. Dengan demikian, kemungkinan terpilihnya seorang calon hakim konstitusi yang tidak memenuhi standar minimum, apalagi yang *sub standard*, menjadi sangat kecil sebab publik sepenuhnya turut terlibat sekaligus mengawasi.

Keuntungan dari mekanisme demikian adalah hilangnya beban psikologis, baik pada calon hakim konstitusi yang nantinya dinyatakan terpilih, maupun beban psikologis lembaga yang mencalonkan. Bagi calon hakim konstitusi yang bersangkutan, dengan proses seleksi yang terbuka demikian, akan terhindar dari prasangka tak memenuhi kapasitas maupun integritas. Sementara itu, bagi lembaga pengusul proses demikian akan juga meniadakan prasangka bahwa pengusulan calon hakim konstitusi yang bersangkutan semata-mata didasari oleh kepentingan dan pertimbangan politik, khususnya bagi DPR dan Presiden. Mungkin terlalu naif untuk menyatakan tidak ada sama sekali preferensi yang didasari oleh pertimbangan politik atau kedekatan pribadi. Namun, proses seleksi yang transparan dan akuntabel melalui tim seleksi akan mencegah atau setidaknya mengurangi tendensi ke arah itu.

#### **D. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, ada dua pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945, yaitu Mahkamah Agung (beserta seluruh pengadilan bawahannya yang berada dalam empat lingkungan peradilan) dan Mahkamah Konstitusi.

Di setiap negara demokrasi yang berdasar atas hukum, kekuasaan kehakiman memegang peran penting. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan perkembangan terkini dari gagasan negara hukum, terdapat tiga substansi pokok yang menjadi penopang gagasan ini yang ketiganya saling berkait. Pertama, gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum. Dalam pengertian ini tercakup dua makna, yaitu;

1. Bahwa aparat negara terikat oleh hukum positif yang berlaku dan meskipun hukum positif itu dapat diubah, sampai saat perubahan itu telah dilakukan, aparat negara tetap terikat pada hukum positif dimaksud.
2. Aparat negara berwenang mengubah hukum positif tersebut namun ia tidak boleh sekehendak hatinya sendiri dalam melakukan perubahan itu, melainkan terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang harus diikuti.

Kedua, substansi yang memuat gagasan legalitas formal.

Gagasan ini menekankan keharusan adanya suatu tata tertib (*order*) yang aturannya dibuat dan dipertahankan oleh negara. Tata tertib, yang tiada lain berupa aturan hukum itu, harus bersifat umum, prospektif, diberlakukan secara sama, serta memberikan kepastian. Misalnya, dalam bidang hukum pidana, orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan atau hal apa saja yang dilarang atau diharuskan beserta ancaman sanksi jika larangan itu dilanggar atau keharusan itu tidak ditaati.



Ketiga, substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang berkuasa, bukan manusia. Dalam gagasan ini terkandung pengertian bahwa dalam negara hukum itu hukum melindungi setiap individu dari perilaku tak terduga atau tak berdasar individu-individu lainnya, baik individu itu dalam kapasitas sebagai aparat negara maupun sebagai sesama warga negara. Dari gagasan inilah lahir kebutuhan akan adanya peradilan atau hakim yang akan mengawal hukum itu sebab hukum sebagai benda mati, tidak mungkin melakukannya sendiri. Pengadilan atau hakim diidealkan memiliki sifat tidak bisa, bebas dari hasrat pribadi, bebas dari prasangka, bebas dari kesewenang-wenangan, dan hanya setia kepada hukum. Sifat-sifat ideal itu hanya mungkin dimiliki oleh pengadilan atau hakim jika ia merdeka. Inilah dasar penalaran akan pentingnya kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan yang merdeka dalam negara hukum.

Oleh karena itu, sejak awal munculnya gagasan negara hukum dan pemisahan kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan selalu ditekankan harus merdeka. Montesquieu, salah satu peletak dasar ajaran pemisahan kekuasaan, menegaskan pentingnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan ini dengan menyatakan bahwa jika kekuasaan peradilan disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka akan lahir peraturan yang sewenang-wenang, sebab hakim merangkap sebagai pembuat hukum. Sementara itu, jika kekuasaan peradilan digabungkan dengan kekuasaan eksekutif maka hakim dapat menjelma menjadi penindas.<sup>23</sup> Bahkan John Locke, tokoh lain yang mengajarkan pemisahan kekuasaan negara, yang tidak secara

---

<sup>23</sup>Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws. Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik* (terjemahan M. Khoiril Anam), Nusamedia: Bandung, hlm. 192

khusus memberi perhatian terhadap kekuasaan peradilan maupun menekankan bahwa meskipun ia menempatkan parlemen sebagai *supreme authority* urusan penegakan hukum harus diserahkan kepada hakim yang berwenang dan telah dikenal (*known authorized judges*).

Dalam terminologi kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu bukan hanya terkandung pengertian bahwa hakim harus bebas dari pengaruh dua cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif dalam konsepsi *trias politica*, tetapi bebas juga dari segala macam tekanan yang datang dari luar dirinya, termasuk bebas dari ancaman ketakutan akan pembalasan (*fear of reprisal*). Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka harus bebas dari intervensi politik dan bebas dalam menegakkan keadilan. Tanpa kemerdekaan, pengadilan atau hakim tidak akan mungkin mampu menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itulah kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau peradilan disebut sebagai mahkota hakim.

Namun, kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan berarti memberikan hakim atau pengadilan kekuasaan untuk memutus perkara yang berada ditangannya secara sewenang-wenang. Pandangan demikian dapat muncul jika keliru memahami pernyataan Lord Denning, hakim Inggris yang kerap dipandang sebagai hakim Inggris terbesar abad keduapuluh, bahwa tugas hakim adalah menegakkan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara yang ditanganinya dan karena itu jika terdapat aturan yang menghalangi hakim dalam menunaikan tugasnya itu, maka hal tersebut merupakan wilayah kewenangan hakim untuk

menggunakan segala cara yang sah yang dapat dilakukannya guna meniadakan halangan tersebut, bahkan bila perlu dengan mengubahnya. Pendapat Lord Denning itu dikemukakan dalam konteks kritiknya terhadap penerapan ajaran *stare decicis* oleh para hakim di negara-negara *common law*, khususnya Inggris. Maksudnya, jika doktrin *stare decicis* itu diterima dan diterapkan secara kaku, hal itu dapat menghalangi atau menjadi penghambat bagi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebab hakim dalam mengadili suatu perkara harus selalu berpegang pada *precedent*, yaitu putusan hakim sebelumnya atau pada putusan hakim (pengadilan) yang lebih tinggi terhadap perkara yang substansinya sama. Lagi pula, ia pun menegaskan segala cara yang sah yang dia maksud adalah bahwa hakim sendiri tunduk pada dan terikat oleh hukum. Artinya, sepanjang terdapat alasan yang sah untuk keluar dari *precedent*, hakim dibenarkan untuk melakukan tindakan itu dengan syarat alasan itu harus diterangkan secara jelas dan kompeten dalam pertimbangan hukum putusan hakim sesuai dengan kaidah-kaidah penalaran dan argumentasi hukum.

Dengan demikian, esensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman sesungguhnya bukanlah hak istimewa atau *privilege* hakim, melainkan kondisi atau syarat yang harus terpenuhi agar hakim dapat melaksanakan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dibutuhkan agar hakim benar-benar menjelmakan dirinya sebagai *the speaking law* bukan semata-mata ketika hakim melalui putusannya menyatakan apa hukumnya (*what the law is*) bagi suatu kasus konkrit yang sedang dihadapinya melalui penemuan hukum suatu

fungsi yang diturunkan dari doktrin yang kerap dirumuskan kedalam maksim ius curia novit.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, sudah tentu kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pembatasannya, sebagaimana dijelaskan diatas, juga berlaku terhadap Mahkamah Konstitusi. Para hakim konstitusi, meskipun diusulkan atau berasal dari tiga lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden) sesuai dengan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, tidak boleh ada keterikatan, apalagi dipengaruhi, oleh ketiga lembaga negara pengusulnya itu. Lebih-lebih jika diingat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, langsung maupun tidak langsung, bersinggungan dengan ketiga lembaga negara tersebut. Oleh karena itu, ketiga lembaga negara itu haruslah diperlakukan semata-mata sebagai pintu masuk menjadi hakim konstitusi. Begitu selesai mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi, seorang hakim konstitusi hanya tunduk kepada konstitusi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Penelitian dalam kamusn besar bahasa Indonesia merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya<sup>24</sup>. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar dengan kata lain penelitian merupakan suatu sarana pokok

---

<sup>24</sup>Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum UI Pers*, Jakarta.2010.hlm. 12

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan membatasi permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara. Dengan dikelurkannya undang-undang mahkamah konstitusi nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 yang pembentukannya berdasarkan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Didalam penulisan skripsi ini penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan mendapatkan gambaran dan bahan-bahan serta merumuskan permasalahan mengenai skripsi yang ditulis oleh penulis.

## **B. Jenis Penelitian**

Dalam metode penelitian hukum menurut Soerjono soekanto dan mamudji terdiri dari penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum yuridis normatif terdiri dari penelitian mencakup beberapa bagian, yaitu; pertama penelitian terhadap azas-azas hukum, kedua penelitian terhadap

sistematika hukum, ketiga penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum, keempat perbandingan hukum dan kelima adalah sejarah hukum<sup>25</sup>. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan, untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat serta wawancara prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan, data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada, berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

### **C. Sumber Hukum**

Di dalam penelitian hukum yuridis normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis yaitu;

#### 1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi nomor 23 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2011 dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>25</sup>Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 14

## 2. Bahan Hukum sekunder (*secondary law material*)

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa indonesia hukum, kamus bahasa inggris, ensiklopedia dan sebagainya.

### **D. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normative, karena yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan atau *Library Research* dengan menganalisis Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan undang-undang mahkamah konstitusi nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 8 tahun 2011, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif serta dihubungkan dengan berbagai teori hukum yang relevan dengan



objek yang diteliti. Hasil analisis dijadikan sebagai dasar atau rujukan dalam mengambil kesimpulan serta merumuskan sejumlah saran.

Metode penyajian bahan hukum ini menggunakan metode deskriptif atau bahan-bahan yang telah terkumpul melalui buku-buku yang membahas tentang eksistensi mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan indonesia, disajikan dalam bentuk uraian. Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan bagaimana keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.